BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waikabubak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan juga mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak hanya memberikan pengaruh secara parsial, tetapi juga secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak akan lebih optimal apabila peningkatan pemahaman wajib pajak didukung oleh kegiatan sosialisasi perpajakan yang efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori dan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas edukasi

perpajakan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waikabubak diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas program sosialisasi, penyuluhan, serta pelayanan perpajakan agar wajib pajak memperoleh informasi yang memadai mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, wajib pajak juga diharapkan terus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

5.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memperkuat teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta dukungan edukasi yang diberikan oleh otoritas pajak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penerapan *self assessment system* di Indonesia. Dalam sistem tersebut, wajib pajak diberi

kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan menjadi prasyarat penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif turut memperkuat pemahaman tersebut sehingga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan.

Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel, objek, maupun metode penelitian yang berbeda.

5.3 Implikasi Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waikabubak bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan penegakan sanksi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas edukasi dan sosialisasi perpajakan. KPP Pratama Waikabubak diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara lebih rutin, terarah, dan mudah dipahami oleh masyarakat, baik melalui penyuluhan langsung maupun pemanfaatan media digital seperti webinar, media sosial, dan aplikasi perpajakan.

Bagi wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, tepat waktu, serta mengurangi kesalahan administratif yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan program edukasi, penyederhanaan informasi perpajakan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program sosialisasi yang berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan literasi perpajakan sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan menambahkan variabel lain, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, atau pemanfaatan layanan perpajakan digital, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.